



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Win Jeroh Miko, Tempat Tanggal Lahir Kuta Buluh, Aceh Tenggara, 23 Maret 1984, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Gayo Lues;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi, keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 4 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 4 Januari 2018, dengan register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sewaktu pembuatan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Akte kelahiran anak pemohon terlanjur membuat nama Mumtaz Adzka Jerohmiko bahwa sekarang ingin mengganti nama menjadi Mumtaz Adzka JM;
- Bahwa pemohon hendak mendaftarkan/melaporkan pergantian nama tersebut diatas, namun karena terlanjur terdaftar nama tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan ingin mengganti nama tersebut menjadi Mumtaz Adzka JM dan untuk ini perlu ditetapkan oleh Undang-undang. Maka pendaftaran tersebut memerlukan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon melakukan pergantian nama ini karena terlalu panjang dan nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam Ijazah dan penulisan di surat-surat lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren C/q, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blangkejeren agar berkenaan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon untuk menghadap persidangan yang telah ditentukan serta mengizinkan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diatas dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut.

PRIMER

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin, untuk mengganti nama anak pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Akte Kelahiran anak pemohon dari semula Mumtaz Adzka Jerohmiko, Tempat/tanggal lahir, Medan 14 Oktober 2011 menjadi Mumtaz Adzka JM, Tempat/tanggal lahir, Medan 14 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gayo Lues/Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk mencatat pada register dengan mengganti nama anak pemohon didalam Kartu Kelurga (KK) pemohon dan Akte Kelahiran anak pemohon atas nama Mumtaz Adzka Jerohmiko, Tempat/tanggal lahir, Medan 14 Oktober 2011 menjadi Mumtaz Adzka JM, Tempat/tanggal lahir, Medan 14 Oktober 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan mempunyai pendapat lain mohon pertimbangan seadil-adilnya. Demikian permohonan pemohon semoga Bapak berkenaan mengabulkannya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas permohonan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Win Jeroh Miko, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Win Jeroh Miko, dikeluarkan tanggal 22 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Drs. Selamat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Win Jeroh Miko dan Juliana AS, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mumtaz Adzka Jerohmiko yang ditandatangani oleh Drs.H. Sulaiman selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Elisa Wati, Buniamin,

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan yang telah disumpahi dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Elisa Wati Binti Nyak Ubat Ahmad ;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Umah Naru Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Juliana AS pada tanggal 1 Januari 2011 di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juliana AS maka pada tanggal 14 Oktober 2011 di Medan telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mumtaz Adzka Jerohmiko;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren karena nama anak Pemohon bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko terlalu panjang sehingga nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah dan penulisan disurat-surat lainnya sehingga Pemohon akan mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran ;
- bahwa Mumtaz Adzka Jerohmiko merupakan anak pertama Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Juliana AS telah sepakat mengganti nama anaknya dalam akte kelahiran tertulis dan terbaca Mumtaz Adzka Jerohmiko menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa Saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Buniamin Bin Abd. Salam ;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Umah Naru Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Juliana AS pada tanggal 1 Januari 2011 di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juliana AS maka pada tanggal 14 Oktober 2011 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mumtaz Adzka Jerohmiko;
- bahwa karena nama anak Pemohon bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga terlalu panjang sehingga nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah dan penulisan disurat-surat lainnya sehingga Pemohon akan mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa Pemohon dan Juliana AS telah sepakat mengganti nama anaknya dalam akte kelahiran semula bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa Saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. Nurlela Binti M. Nain ;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara Saksi jauh;
- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Umah Naru Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Juliana AS pada tahun 2011 di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juliana AS maka dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Mumtaz Adzka Jerohmiko;
- bahwa Mumtaz Adzka Jerohmiko berusia 6 (enam) tahun;
- bahwa karena nama anak Pemohon bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko terlalu panjang nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah;
- bahwa Saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Umah Naru Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Juliana AS pada tanggal 1 Januari 2011 di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Juliana AS maka pada tanggal 14 Oktober 2011 di Medan telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mumtaz Adzka Jerohmiko;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren karena nama anak Pemohon bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga terlalu panjang sehingga nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah dan penulisan disurat-surat lainnya sehingga Pemohon akan mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa Pemohon dan Juliana AS telah sepakat mengganti nama anaknya dalam akte kelahiran semula tertulis dan terbaca Mumtaz Adzka Jerohmiko menjadi Mumtaz Adzka JM;
- bahwa Para Saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara aquo bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Blangkejeren bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko menjadi Mumtaz Adzka JM, dimana tujuan Pemohon mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon saat ini terlalu panjang nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah dan penulisan disurat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 menyatakan, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Win Jeroh Miko (Pemohon) dan bukti surat tertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Win Jeroh Miko, bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan kedepan persidangan, secara faktual Win Jeroh Miko (Pemohon) saat ini bertempat tinggal di Dusun Umah Naru Desa Tampeng Musara Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, maka Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Elisa Wati, Buniamin dan Nurlela dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Juliana AS pada tanggal 1 Januari 2011 di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, diperkuat dengan bukti surat tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Win Jeroh Miko dan Juliana AS;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan permohonan Pemohon dengan Juliana AS maka pada tanggal 14 Oktober 2011 di Medan telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mumtaz Adzka Jerohmiko, diperkuat dengan bukti surat tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Win Jeroh Miko dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mumtaz Adzka Jerohmiko;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren karena nama anak Pemohon bernama Mumtaz Adzka Jerohmiko sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran (bukti P.4) dan Kartu Keluarga (bukti P.2) terlalu panjang sehingga nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam ijazah dan penulisan disurat-surat lainnya sehingga Pemohon akan mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon menjadi Mumtaz Adzka JM;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mempelajari isi surat permohonan Pemohon berikut surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi, satu dengan yang lainnya berkaitan dan berhubungan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Mumtaz Adzka Jerohmiko menjadi Mumtaz Adzka JM karena nama anak Pemohon saat ini terlalu panjang sehingga nantinya dianggap sulit dalam pengisian penulisan nama dalam Ijazah dan surat-surat yang lainnya, sehingga Pemohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau mempersingkat nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis dan terbaca Mumtaz Adzka Jerohmiko lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011 menjadi Mumtaz Adzka JM lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang tersedia untuk itu ;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bkj

